

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA

PERLINDUNGAN ANAK

Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik 7

E. Metode Penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9

A. Kajian Teoritis 9

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 14

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Di Hadapi Masyarakat 26

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan system Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Perlindungan Anak Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah 41

BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 48

A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 32, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3143 48

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235).....49

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886).....52

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606).....54

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....59

A. Landasan Filosofis 59

B. Landasan Sosiologis.....64

C. Landasan Yuridis 68

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....69

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah 69

B. Materi Muatan 72

BAB VI PENUTUP.....73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa. Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak diketahui sebagai periode tumbuh kembang tercepat, juga rentan dengan berbagai resikonya. Pertumbuhan fisik (masa otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode lima tahun pertama kemudian semakin perlahan sampai anak mencapai usia 18 tahun. Selain aspek sosial, moral spiritual, sejak usia 18 tahun aspek-aspek fisik dan mental telah terhenti. Bahkan pertumbuhan otak manusia 80 % terjadi pada masa kanak-kanak. Benyamin S. Bloom, seorang professor bidang pendidikan dari Universitas Chicago menemukan fakta yang mengejutkan: "Ternyata 50% dari semua potensi hidup manusia terbentuk ketika kita berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun. Lalu 30% berikutnya terbentuk pada usia 4 – 8 tahun" (Direktorat Tenaga Teknis, 2003) Artinya, separuh perkembangan intelektual anak berlangsung sebelum usia 4 tahun. Sehingga bagaimana kita memperlakukan anak-anak di masa kini akan menentukan kualitas Bangsa kita di masa yang akan datang.

Kemampuan pengendalian dan ekspresi emosi Anak dimulai sejak anak dilahirkan. Bahkan dipengaruhi oleh masa janin ketika mereka masih dalam kandungan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan pada fase ini akan menjadi energi bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri. Respon-respon positif dan tepat yang diperoleh anak pada masa ini akan membangun

kepercayaan mendasar pada diri dan juga pada lingkungannya. Sebaliknya respon yang kurang tepat, pengalaman tidak menyenangkan atau pengabaian orang tua pada bayi di masa ini akan membangun ketidakpercayaan yang juga mendasar baik pada dirinya maupun pada lingkungannnya (Erikson, 2005).

Berdasarkan teori kelekatan, kemudian dijelaskan bahwa kelekatan antara anak dengan ibu di masa bayi juga akan menjadi factor penentu bagi tumbuhnya daya lenting anak (resiliensi) yang akan dia bawa sampai dengan masa dewasanya. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari setiap keterpurukan yang mereka alami dalam kehidupannya.

Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, lingkungan akan lebih berperan lagi dalam membangun karakter anak. Pada fase usia ini, anak akan mulai belajar mengenai aturan-aturan serta batasan yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka akan mulai belajar mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lagi-lagi, pemberian respon yang yang tepat dan konsisten yang akan membantu mereka mengerti tentang aturan-aturan dan norma-norma yang harus mereka patuhi. Pada tahapan ini anak akan mulai belajar mengekspresikan emosinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku atas bimbingan orang tuanya. Peran orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya menjadi sangat penting dalam membangun perilaku anak terutama yang berkaitan dengan cara mereka mengekspresikan emosi. Teori Margaret Mahler tentang perkembangan anak sebagian besar terfokus pada Ibu dan Anak. Studinya mengenai pemisahan-individuasi merupakan kontribusinya yang sangat berharga mengenal pentingnya perhatian yang konsisten pada anak terutama pada 3 tahun pertama kehidupannya yang sama pentingnya dengan tujuan akhir membesarkan anak-anak tumbuh sukses menjadi dewasa yang mudah beradaptasi.

Terbangunnya sifat inisiatif atau kebalikannya akan terjadi pada usia 4 sampai dengan 5 tahun. Rasa bebas bergerak yang mereka peroleh pada fase itu akan membangun inisiatif, sebaliknya kekangan

dan pengalaman-pengalaman buruk dari lingkungan di masa sifat inisiatif pada diri mereka. Atau sebaliknya, pengekangan dan pengalaman-pengalaman buruk akan membuat terbangunnya sifat murung dan rasa bersalah (Erikson,2005). Permainan yang membangun rasa bebas bergerak merupakan sarana yang mereka butuhkan untuk membangun karakter positif mereka. Anak pada fase ini memiliki naluri untuk berinisatif melakukan sesuatu. Respon orang dewasa akan menjadi sumber belajar bagi mereka tentang arti ditanggapi dengan baik atau ditolak. Kemampuan kerjasama, imajinasi, dan kepemiminan akan berkembang di tahapan ini jika anak mendapatkan respon dan stimulasi yang tepat. Begitu juga pada fase-fase perkembangan selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara memadai baik secara fisik, psikologis maupun secara sosial akan menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang pada gilirannya akan menentukan kualitas mereka sebagai manusia dewasa.

Sayangnya, situasi yang dialami anak-anak di dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan sebagaimana dijelaskan dalam teorinya. Tidak sedikit anak-anak yang diasuh dan dibesarkan dalam suasana yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berbagai situasi yang dialami oleh orang tua seperti stress, kemiskinan, ketidak-tahuan mengenai cara-cara pengasuhan yang baik dan persoalanpersoalan lainnya, menjadi penghalang bagi orang tua untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain itu, lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat besar pengaruhnya bagi tumbuh kembang mereka. Pemukiman padat penduduk yang tidak memberikan lahan bermain yang cukup untuk anak-anak. Ketegangan sosial atau bahkan kerusuhan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses belajar yang sedang mereka alami. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang terpaksa harus diasuh oleh orang lain selain ibu dan bapanya sendiri. Pengabaian oleh orang tua, eksploitasi, tindak

kekerasan, bahkan penjualan anak menjadi berita sehari-hari yang sering didengar pada berbagai media di masa kini. Tidak sedikit anak-anak yang sejak usia dini telah dibebani oleh kewajiban-kewajiban orang tuanya bekerja menjadi pencari nafkah dengan berbagai pekerjaan yang sebenearnya belum pantas dikerjakan oleh anak-anak dalam usia mereka.

Kabupaten Kebumen, seperti banyak daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya manusia dan alam. Namun, di tengah kemajuan pembangunan dan perkembangan sosial, terdapat permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus, yaitu masalah perlindungan anak. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Meskipun telah ada berbagai upaya pemerintah dan berbagai lembaga untuk melindungi hak-hak anak, namun Kabupaten Kebumen belum terlepas dari tantangan yang kompleks dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen antara lain adalah ketidaksetaraan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melibatkan diri dalam upaya perlindungan anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, data dan laporan dari berbagai lembaga terkait menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, baik di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Bentuk kekerasan tersebut dapat meliputi pelecehan seksual, kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, dan pengabaian hak-hak dasar anak. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak serta minimnya akses terhadap pelayanan kesejahteraan anak menjadi faktor yang turut memperburuk kondisi ini.

Dalam konteks ini, penyusunan naskah akademik tentang perlindungan anak di Kabupaten Kebumen menjadi suatu kebutuhan mendesak. Dengan menganalisis akar permasalahan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang telah ada, diharapkan naskah akademik

ini dapat memberikan kontribusi positif untuk merumuskan solusi yang konkret dan berkelanjutan dalam upaya melindungi anak-anak Kabupaten Kebumen dari berbagai risiko dan ancaman yang mengancam masa depan mereka. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah setempat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terpenting yang berkaitan dengan perlindungan anak di Daerah Kabupaten Kebumen. Diantara permasalahan-permasalahan terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem Perlindungan Anak yang efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak Kebumen secara optimal;
2. Masih dibutuhkannya upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kebumen yang yang mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya
3. Masih perlunya pengembangan program-program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kebumen, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kebumen pada khususnya.
4. Masih diperlukannya upaya untuk memaksimalkan kesadaran dan partisispasi masyarakat dalam Perlindungan Anak di Kebumen
5. Masih diperlukannya upaya peningkatan kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Naskah Akademik dapat memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan anak di Kebumen
2. Dapat memberikan gambaran mengenai berbagai perubahan peraturan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem Perlindungan Anak, baik pada tingkat Nasional maupun dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
3. Memberikan analisis mengenai kebutuhan penyusunan peraturan daerah yang baru berkaitan dengan sistem perlindungan anak yang paling dibutuhkan demi tumbuh kembang anak-anak Kebumen yang lebih optimal.

Sesuai dengan ruang lingkup masalah perlindungan anak yang teridentifikasi di Kebumen, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan kajian bagi perumusan Perda Perlindungan Anak Kebumen yang mampu:

1. Membangun sistem penyelenggaraan perlindungn anak yang efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak Kebumen secara optmal;
2. Mendorong penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kebumen yang berkualitas dan mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya
3. Menciptakan berbagai program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kebumen, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kebumen pada khususnya.
4. Membangun peningkatan kesadaran dan partisispasi masyarakat dalam Perlindungan Anak di Kebumen
5. Mendorong terbangunnya kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam memberikan

layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan menghasilkan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak ini dilakukan melalui kajian normatif atas seluruh perturan perUndang-Undangan tentang anak baik secara horisontal maupun vertikal yang berlaku di Indonesia; serta studi dokumentasi atas data-data mengenai permasalahan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Kebumen.

Kajian normatif artinya melakukan kajian dengan mengunakan metode penelitian normatif sebagai alat dalam melakukan penelitian. Metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi: metode penelitian hukum normatif/dogmatis; metode penelitian hukum historis, metode penelitin hukum sosiologis, dan metode penelitian hukum multi dan inter disipliner.

Penelitian Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif/dogmatis, yaitu metode yang menjadi alat untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif atas suatu masalah hukum, metode yang menjadi alat untuk menyusun dokumen-dokumen hukum, metode yang digunakan untuk

menulis makalah, atau buku, metode yang dapat menjawab sekaligus menjelaskan serta menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, metode yang dapat digunakan untuk menyusun Undang- Undang, dan metode yang dapat digunakan untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya (Zakariya, 2008).

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat mejemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut terlihat dari bergamnya kebudayaan/adat istiadat Indonesia. Tiada suatu masyrakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anakanak dengan masa dewasa. Seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Terhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah ketika (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah melangsungkan perkawinan, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk mempunyai rumah sendiri sebagai suami-istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri (Tehaar, 1977).

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 1992).

2. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ketenentuan tentang kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumuhan jiwa (Daradjat, 1992).

Pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja seorang anak usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam

masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak. Pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara usia adalah antara usia 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode yaitu anak (*childhood*), remaja (*adolescence*), dan dewasa (*adulthood*) (Kartono, 1995).

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun. Namun karena dikenal dengan adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas).

3. Konvensi Hak Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap keluarga, lingkungan bahkan kepada Negara. Anak inilah yang kelak akan tumbuh berkembang menjadi pemimpin bangsa, pemimpin kelompok dan pemimpin dalam masyarakat serta pemimpin bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan, mengelola dan membangun Negara Indonesia. Sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, anak memiliki hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir. Karena belum matangnya fisik dan mental seorang anak, maka anak membutuhkan orang dewasa, lingkungan, masyarakat dan pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia yang telah dimilikinya. Anak membutuhkan lingkungan yang akan mengawalnya tumbuh berkembang menjadi sosok dewasa yang kelak dapat dipercaya mengemban kewajiban dan tanggung jawab membangun Negara ini dengan memenuhi hak asasi anak yang dimilikinya. Karena pentingnya hak asasi anak tersebut, Negara-

negara di dunia merasa perlu untuk menyepakati suatu standar terkait perlindungan hak asasi anak.

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas pendertaan yang ditimbulkan perang terutama kepada perempuan dan anak. Deklarasi Anak pertama dilakukan pada tahun 1924 dan deklarasi internasional tentang anak yang kedua dinyatakan pada tahun 1959 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tahun 1979 dicanangkan Tahun Anak Internasional yang kemudian menjadi awal dari perumusan Konvensi Hak Anak.

Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan pada tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. KHA atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* adalah sebuah konvensi internasional yang berisikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya anak. Konvensi ini mengikat secara yuridis maupun politis Negara-negara yang telah meratifikasinya. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990. Sebagai Negara yang mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan tentang standar hak asasi manusia, Indonesia terikat untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam standar tersebut dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia anak dengan standar yang telah ditetapkan oleh KHA. Negara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam KHA serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan iuntuk mewujudkan kewajiban tersebut.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kewajibannya terhadap ratifikasi KHA adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang- Undang tersebut

menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak di Indonesia yang dikeluarkan setelah UUPA diberlakukan. UUPA diberlakukan dengan pertimbangan antara lain karena dibutuhkan adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Selain itu, karena pelbagai peraturan perundangan terkait anak yang telah diberlakukan sebelumnya ternyata hanya mengatur hal-hal tertentu saja dan tidak secara komprehensif mengatur keseluruhan hak anak.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak mengingat kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal- pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan PerUndang-Undangan yang lain, agar lebih dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganannya serta sasarannya. Selain dari uraian di atas, diperlukan pula adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian ekwajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu pula ditunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah yaitu:

a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/mentalnya;
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam Perlindungan Anak;

c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Secara lebih khusus, Pasal 22 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Perlindungan Anak. Sambil mengamanatkan juga agar tetap memperhatikan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak (Pasal 23). Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan mengawasi Perlindungan Anak. Dalam kerangka memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam Undang- Undang Perlindungan Anak tersebut, Negara memberikan jaminan hak-hak asasi anak yang penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang lebih spesifik dan dilakukan oleh pemerintah di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah terkait perlindungan anak. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan Perlindungan Anak di daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan,dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijkewetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinisip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (nonretroaktif);
b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat;

f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual danmateril bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuatoleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuatoleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
    1. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

2. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadidasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
3. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam

   interpretasi dalam pelaksanaanya.
g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-

   undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

   1. Asas pengayoman;
   2. Asas kemanusiaan;
   3. Asas kebangsaan;
   4. Asas kekeluargaan;
   5. Asas kenusantaraan;

6. Asas Bhineka Tunggal Ika;
7. Asas Keadilan;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		-
a	Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yanghendak dicapai.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
b	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d	Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f	Kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Ppu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu.

Sumber: Diolah dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		**Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		-
a	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d	Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
g	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPu tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sumber: Diolah dari Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 dan Penjelasan

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

b. Asas Formal/Prinsip-Prinsip Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Aksessibilitas dan keterbukaan; proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persiapan, pembentukan, dan pembahasan harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
b. Akuntabilitas; proses peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka yang meliputi: akurasi perencanaan kerja, kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta pembiayaan.
c. Partisipasi publik; proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan kemampuan menangkap aspirasi dan kekhawatiran publik; kecermatan memahami masalah secara akurat; serta kapasitasnya menemukan titik-titik *consensus* antara berbagai pengemban kepentingan tentang suatu isu atau permasalahan, termasuk penyediaan mekanisme partisipasi dan pengelolaan aspirasi.
d. Ketersediaan kajian akademik; proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan kajian mendalam atas masalah yang dihadapi atau hal-hal yang hendak diatur, yang biasanya dituangkan dalam bentuk draft akademik.
e. Kekeluargaan; proses pengambilan kesepakatan diupayakan dengan jalan musyawarah.

c. Asas Materi/Prinsip-Prinsip Substansi

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menilai substansi/materi muatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

a. *Pengayoman*; memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. *Kemanusiaan*; memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat.
c. *Kebangsaan*; mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.
d. *Bhinneka Tunggal Ika*; memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
e. Keadilan; memuat misi keadilan.
f. *Kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan*; memberikan akses dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
g. *Ketertiban dan kepastian hukum*; menciptakan ketertiban melalui jaminan hukum.
h. *Keseimbangan, keseresaian, dan keselarasan*; menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
i. *Keadilan dan kesetaraan gender*; memuat substansi yang memberikan keadilan dan kesetaraan gender dan mengandung pengaturan mengenai tindakan-tindakan khusus bagi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan.
j. *Antidiskriminasi*; tidak mengandung muatan pembedaan (baik langsung maupun tidak langsung), berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan identitas sosial lainnya.
k. *Kejelasan tujuan*; mengandung tujuan yang jelas yang hendak dicapai, akurasi pemecahan masalah.
l. *Ketepatan kelembagaan pembentuk Perda*; jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
m. *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan memuat substansi yang sesuaiberdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.
n. *Dapat dilaksanakan*; memuat aturan yang efektif secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat dilaksanakan.

o. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*; peraturan perundang-undangan harus memuat aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan daya guna dan hasil guna.
p. *Kejelasan rumusan*; bahasa, terminologi, sistematika, yang mudah dimengerti dan tidak multitafsir.
q. *Rumusan yang komprehensif*; muatan Perda harus dibuat secara holistik dan tidak parsial.
r. *Universal dan visioner*; muatan peraturan perundang-undangan disusun untuk menjawab persoalan umum dan menjangkau masa depan (futuristik), tidak hanya dibuat untuk mengatasi suatu peristiwa tertentu.
s. *Fair trial* (peradilan yang fair dan adil); muatan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus menyediakan mekanisme penegakan hukum yang fair.
t. *Membuka kemungkinan koreksi dan evaluasi*; setiap peraturan perundang-undangan harus memuat klausul yang memungkinkan peninjauan kembali bagi koreksi dan evaluasi untuk perbaikan.

Asas-asas hukum dalam perlindungan anak, harus mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara diantaranya:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan Anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi

a. nondiskriminasi,
b. kepentingan yang terbaik bagi anak,
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualits, berakhlak mulia dan sejahtera.

Didalam UU No. 35 tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak- hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Di Hadapi Masyarakat

Kabupaten Kebumen, seperti banyak daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya manusia dan alam. Namun, di tengah kemajuan pembangunan dan perkembangan sosial, terdapat permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus, yaitu masalah perlindungan anak. Anak-anak sebagai

kelompok yang rentan sering kali menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Meskipun telah ada berbagai upaya pemerintah dan berbagai lembaga untuk melindungi hak-hak anak, namun Kabupaten Kebumen belum terlepas dari tantangan yang kompleks dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen antara lain adalah ketidaksetaraan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melibatkan diri dalam upaya perlindungan anak.

Anak-anak di Kabupaten Kebumen mencerminkan keragaman aspek yang mencakup berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Mereka mungkin menghadapi berbagai permasalahan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang dapat memengaruhi perjalanan mereka menuju kedewasaan. Dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di Kabupaten Kebumen juga berperan dalam membentuk pandangan serta perilaku anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika perkembangan anak di Kabupaten Kebumen menjadi suatu keharusan untuk merancang kebijakan dan program yang tepat guna mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dan memastikan perlindungan serta pembinaan yang optimal bagi generasi penerus masyarakat ini.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat tiga aspek yang mesti dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ketiga aspek tersebut mencakup: aspek perlindungan, aspek penghormatan, dan aspek pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, dalam rangka mencapai keberhasilan penyusunan Raperda,

pihak terkait diharapkan dapat mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara cermat dan komprehensif.

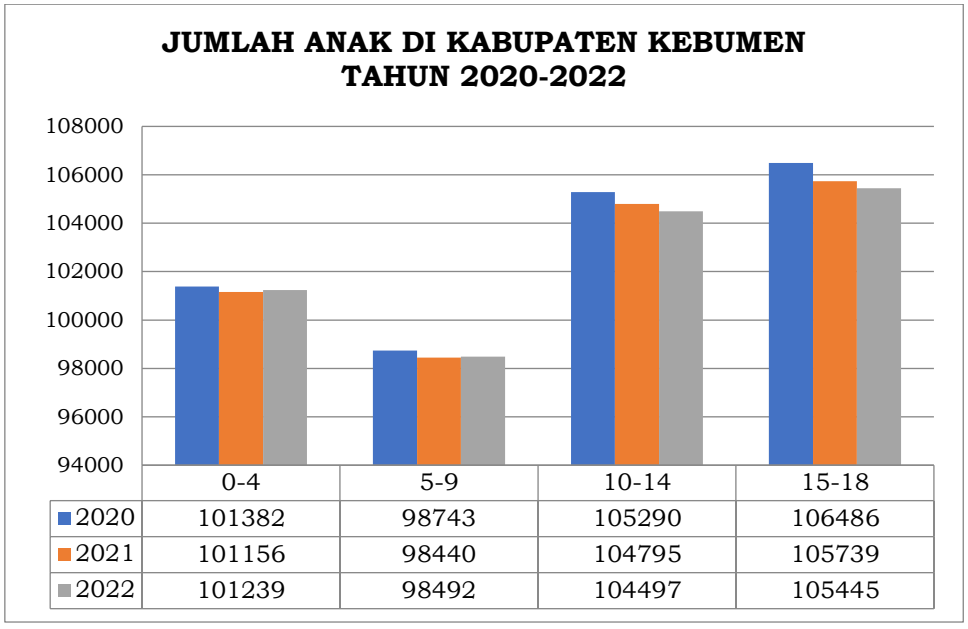
Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Kebumen mencatat pertumbuhan populasi yang konsisten dari tahun ke tahun, sebagaimana yang tersaji dalam tabel statistik utama periode 2020 hingga 2022 berikut ini:

Rincian	Satuan	2020	2021	2022
Sosial				
Penduduk	Ribu	135035	136191	137683
Anga Harapan Hidup	Tahun	73,40	73,55	73,70
Angka Melik Huruf Usia 15+	%	94,04	93,89	94,64
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63	67,76	71,57
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	6,03	5,92
Penduduk Miskin	Ribu	211,09	212,92	196,16
Presentase Penduduk Miskin	%	17,59	17,83	16,41
Indeks Pembangunan Manusia	-	69,81	70,05	70,79

Sumber**:** **Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen (bps.go.id)**

Pada data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kebumen dalam periode tahun 2020 hingga 2022, memiliki populasi sebanyak 1.376.825 jiwa. Populasi tersebut terdiri dari 697.439 jiwa laki-laki dan

679.386 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen pada periode yang sama mencapai 1,11 persen per tahun. Terdapat juga sebuah indikator penting, yaitu rasio jenis kelamin, yang mencapai 103 pada tahun 2022, menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, apabila dilihat dari segi kepadatan penduduk pada tahun 2022, mencapai angka 1.075 jiwa per kilometer persegi. Di antara wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen, kepadatan penduduk tertinggi tercatat di kecamatan Sadang, mencapai 424 jiwa per kilometer persegi. (BPS, Kebumen dalam angka 2023) Dalam wilayah Kabupaten Kebumen, terdapat jumlah anak sebanyak 104.618 orang, dengan kategori terbagi antara remaja perempuan yang berjumlah 50.800 individu dan remaja laki-laki yang berjumlah 53.817 individu. (World 2023)



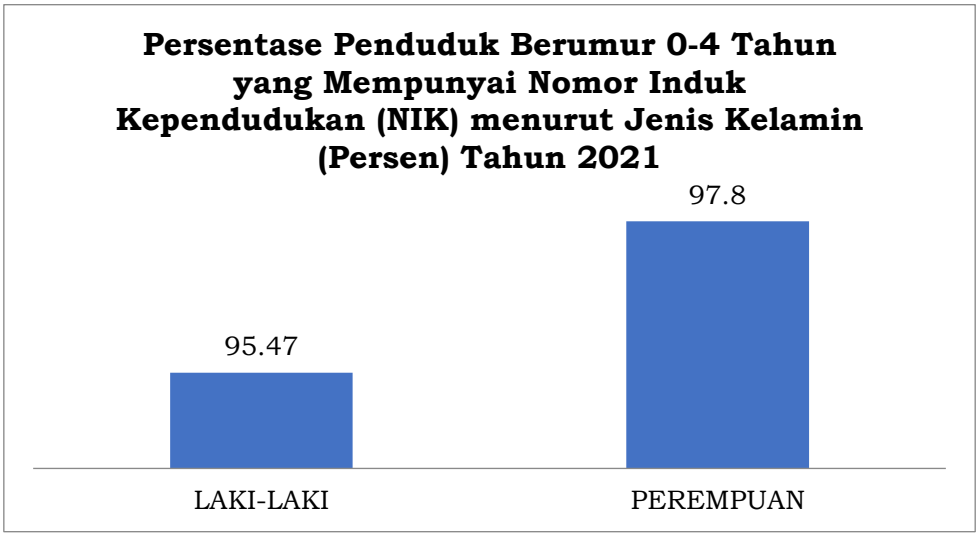
	0-4	5-9	10-14	15-18
2020	101382	98743	105290	106486
2021	101156	98440	104795	105739
2022	101239	98492	104497	105445

Sumber : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen (bps.go.id)]

Anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, terdapat penurunan jumlah anak selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah anak mencapai 411.901,

namun pada tahun 2022, angkanya mengalami penurunan menjadi 409.673 jiwa. Penting untuk dicatat bahwa total penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 mencapai 1.376.825 jiwa, yang berarti sekitar 30% dari populasi tersebut masih berusia di bawah 18 tahun.

Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah anak terbanyak terdapat pada rentang usia 15-18 tahun, dengan jumlah mencapai 105.445 anak pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian khusus diperlukan dalam konteks perlindungan anak di Kabupaten Kebumen. maka penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung perlindungan anak, mengingat proporsi signifikan dari populasi Kabupaten Kebumen masih berada dalam kategori usia anak. Langkah-langkah ini dapat melibatkan pengembangan kebijakan, program pendidikan, dan upaya perlindungan sosial untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak-anak tersebut terjamin. Salah satunya adalah anak harus dijamin perlindungan dalam mendapat hak-hak sipilnya.

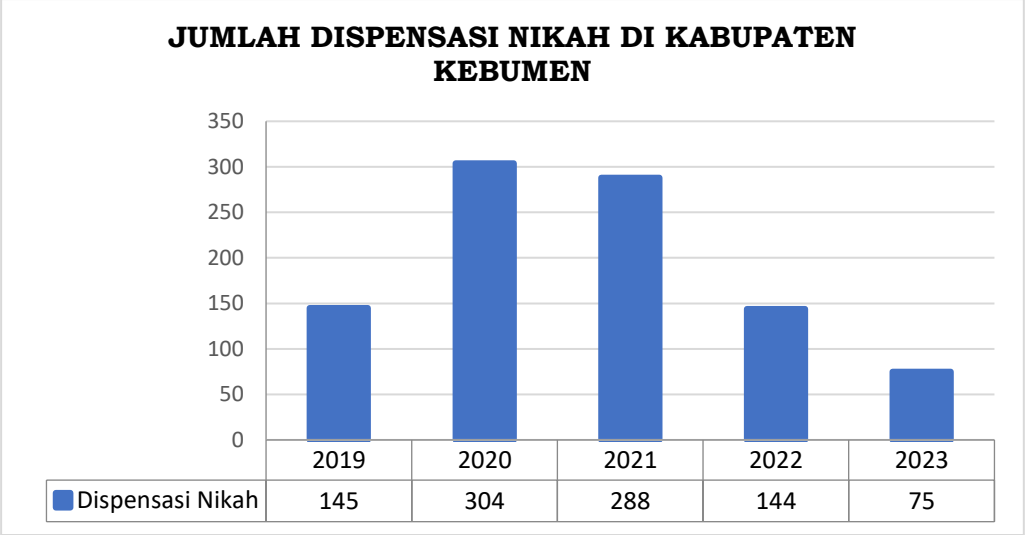


Sumber : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen (bps.go.id)]

Perlindungan hak sipil anak dapat dipastikan melalui registrasi resmi anak oleh Negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen tahun 2021, persentase anak usia 0-4 tahun yang sudah tercatat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mencapai 96.61%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa angka ini terdiri dari 95.47% anak laki-laki dan 97.8% anak perempuan. Meskipun angka ini mencerminkan pencapaian yang positif, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Kebumen terdaftar secara resmi dalam kependudukan.

Pentingnya kepemilikan NIK menjadi krusial dalam memastikan perlindungan hak anak. Dengan memiliki NIK, anak-anak dapat diakui secara sah oleh Negara, memberikan akses yang terjamin terhadap sarana umum, serta layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Ini bukan hanya sebatas administratif semata, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam mencegah praktik perdagangan anak di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, peningkatan persentase anak yang tercatat dengan NIK harus menjadi fokus. Dengan demikian, tidak hanya terjamin perlindungan hak-hak anak secara hukum, tetapi juga terbukanya peluang bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik dari Negara.

Upaya perlindungan anak juga harus mencakup pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan yang holistic. Pernikahan dini seringkali melibatkan anak-anak yang belum matang secara fisik maupun mental, yang dapat berdampak serius pada kesejahteraan mereka. Pernikahan dini dapat mengakibatkan terhambatnya akses anak-anak terhadap pendidikan yang layak, karena tanggung jawab perkawinan yang diterima pada usia yang masih sangat muda. Selain itu, pernikahan dini dapat membuka peluang untuk risiko kesehatan, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, karena tubuh anak belum siap untuk menghadapi kehamilan dan melahirkan. Data pernikahan dini di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari table berikut:

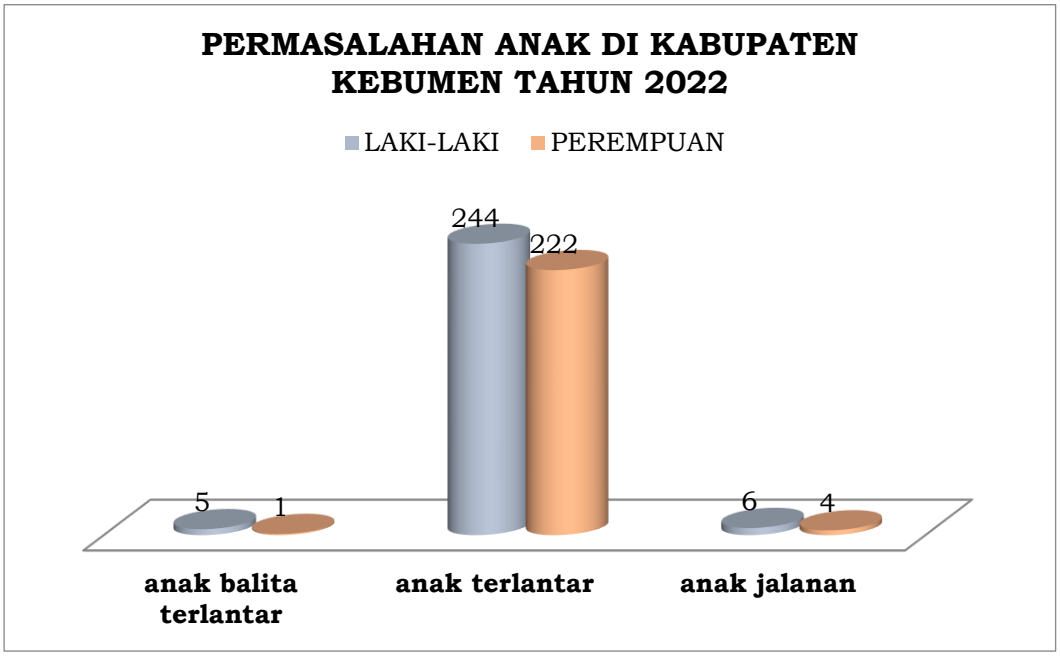


Sumber : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen (bps.go.id)]

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa permohonan dispensasi pernikahan di Kabupaten Kebumen tetap berada pada tingkat yang signifikan. Selama tahun 2019, terdokumentasi sebanyak 145 kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. Hal ini dinyatakan oleh H. Masqudi, Ketua Pengadilan Agama Kebumen, pada tanggal 6 Januari 2020 di platform berita sorot.co. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122 perkara telah diputuskan. Menariknya, terlihat peningkatan yang cukup mencolok pada akhir tahun 2019, khususnya dalam rentang bulan November hingga Desember, dengan tercatatnya 42 perkara, dibandingkan dengan hanya 5 perkara pada bulan Oktober.

Dalam konteks yang sama, laman resmi pa-kebumen.go.id melaporkan bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kebumen, terdapat 304 perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020. Hingga bulan Desember 2021, jumlah perkara tersebut mencapai 288, dengan sebanyak 280 perkara dinyatakan diterima. Jumlah perkara pada tahun 2020 yang mencapai 304 dapat dijelaskan oleh perubahan hukum yang memengaruhi usia minimal calon pengantin perempuan, yang naik dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Sekretaris Dinas Sosial P3 Kabupaten Kebumen, Siti Nuriatun Fauziah, menjelaskan kepada kebumenekspres.com bahwa hanya dalam periode Januari hingga Mei tahun 2023, tercatat sebanyak 75 anak, dengan rata-rata 15 anak setiap bulan, yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sebagian besar, sekitar 98%, mengajukan dispensasi karena kehamilan di luar pernikahan. Bahkan, beberapa kasus dispensasi pernikahan diajukan karena adanya tindakan kekerasan. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki permasalah yang berkaitan dengan balita dan anak terlantar.

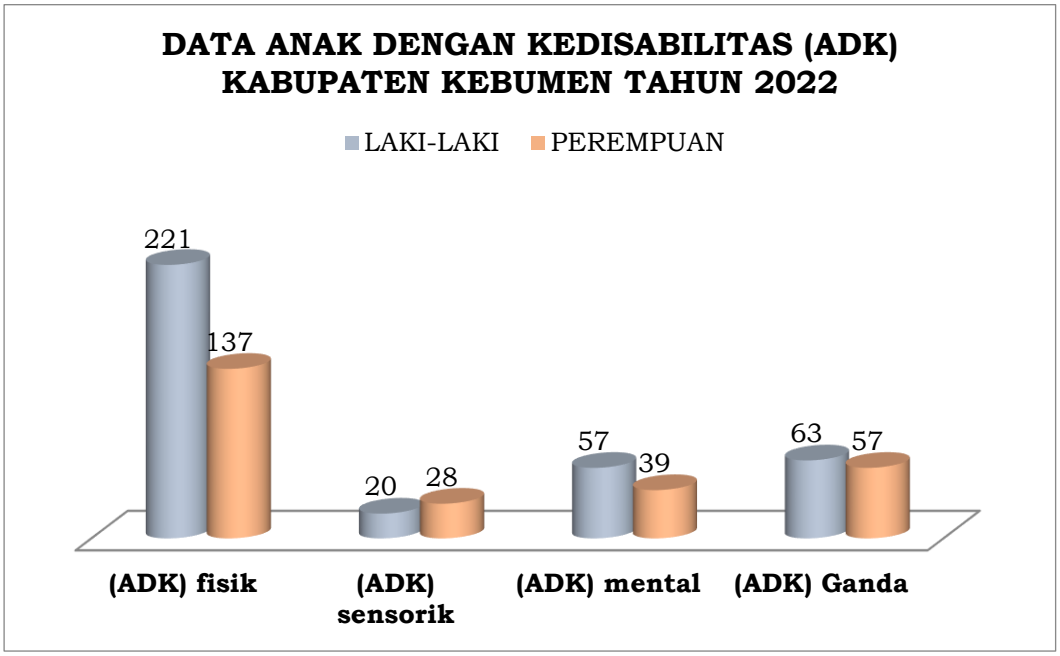


Sumber : Data DINSOSP3A Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Kebumen pada tahun 2022, teridentifikasi tiga permasalahan utama yang mengakibatkan dampak serius terhadap anak-anak di wilayah Kebumen. Tiga permasalahan tersebut mencakup permasalahan anak balita terlantar, anak terlantar, dan anak jalanan, yang secara keseluruhan menunjukkan angka sebanyak 482 anak yang terdampak oleh ketiga masalah tersebut. Dalam klasifikasi permasalahan tersebut, anak terlantar menjadi fokus utama yang memerlukan tindakan penanganan yang mendesak karena

jumlahnya sangat banyak. Data menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 mencapai 466 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244 anak merupakan laki-laki, sedangkan 222 anak lainnya merupakan perempuan. Hal ini menyoroti urgensi untuk segera mengimplementasikan program-program perlindungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak fundamental anak-anak tersebut.

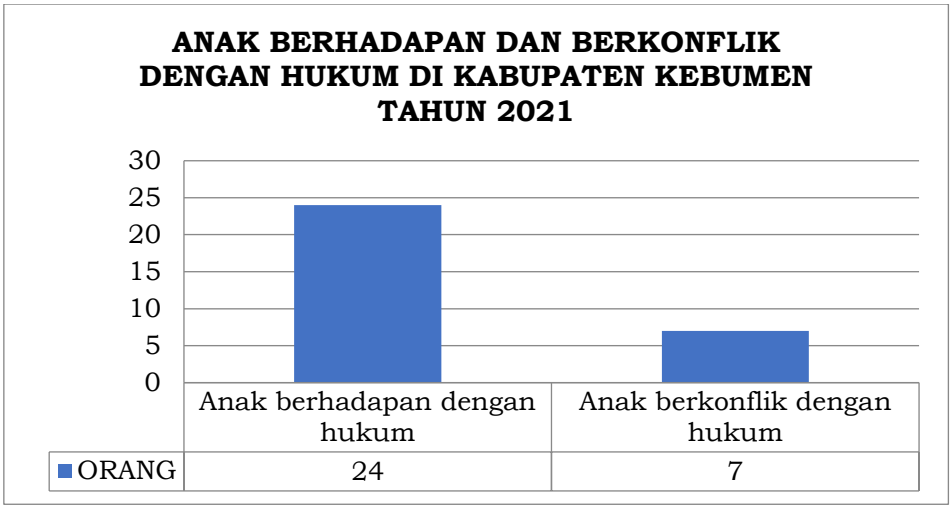
Selain permasalahan anak terlantar, data juga mencatat bahwa terdapat enam anak balita yang menghadapi kondisi terlantar. Kondisi ini menambah kompleksitas situasi anak-anak di Kabupaten Kebumen, mengingat kebutuhan khusus dan kerentanan anak balita yang memerlukan perhatian lebih intensif. Di sisi lain, perhatian juga perlu diberikan pada masalah anak jalanan, yang melibatkan sepuluh anak di wilayah tersebut. Anak-anak jalanan umumnya berisiko tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi suatu keharusan.



Sumber : Data DINSOSP3A Kabupaten Kebumen

Analisis data yang telah disajikan diatas menggambarkan jumlah yang cukup signifikan di Kabupaten Kebumen terkait anak yang mengalami kedisabilitasan. Dari data tersebut, terlihat bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik, khususnya tuna daksa, memiliki angka prevalensi yang yang cukup signifikan, mencapai total 358 anak di wilayah tersebut. Penyandang disabilitas fisik ini menjadi kelompok yang paling banyak di antara kelompok anak dengan kedisabilitasan (ADK) lainnya. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat pula anak-anak dengan disabilitas sensorik, mental, dan ganda, yang secara keseluruhan mencapai 264 anak. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai jenis kedisabilitasan ada dalam masyarakat Kabupaten Kebumen dengan proporsi yang patut diperhatikan. Dengan adanya 622 anak yang teridentifikasi mengalami kedisabilitasan, muncul kebutuhan yang mendesak untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang kuat kepada kelompok ini. jumlah yang signifikan dari anak-anak ini membutuhkan perhatian khusus, baik dalam hal pendidikan, rehabilitasi, maupun perlindungan dari segala bentuk diskriminasi atau kekerasan. Keberadaan kelompok yang beragam ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pihak terkait.

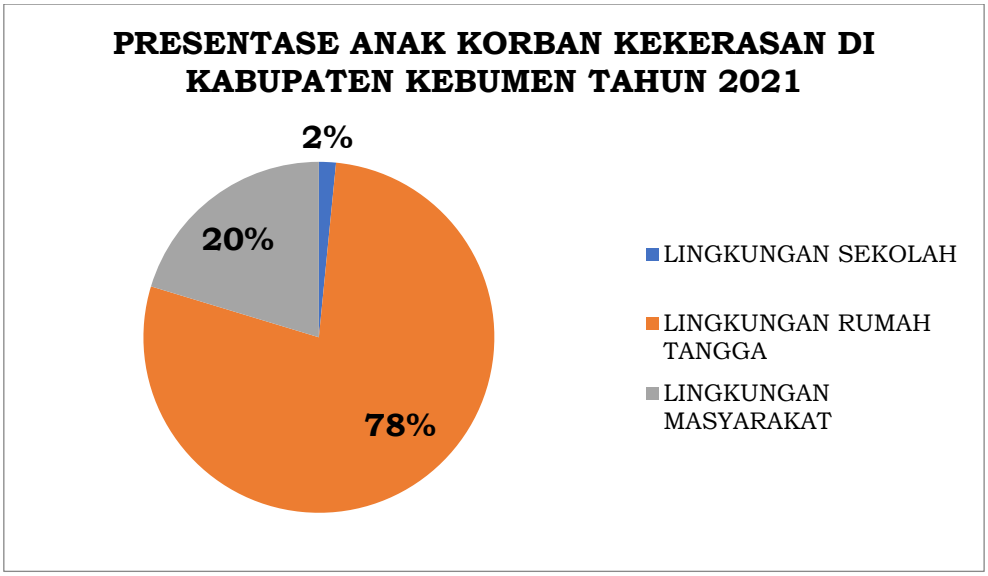
Perlindungan anak mencakup juga berbagai aspek, termasuk hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan kebebasan dari kekerasan. Anak yang berhadapan dengan hukum mungkin melibatkan situasi seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkoba, atau situasi keluarga yang mengarah pada perlunya campur tangan hukum. Data anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



Sumber: https://satudata.kebumenkab.go.id/

Pada statistik Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat jumlah yang signifikan kasus anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Data menunjukkan bahwa total anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 24 individu, sementara anak yang terlibat dalam konflik hukum khususnya sebanyak 7 anak. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh kelompok anak di Kabupaten Kebumen dalam konteks interaksi mereka dengan sistem hukum. Adanya 24 anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya variasi kasus yang melibatkan kelompok ini. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada kelompok anak yang terlibat dalam konflik hukum, yang berjumlah 7 anak.

Kasus anak yang menjadi korban kekerasan, yang sering kali terkait dengan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun anak korban kekerasan dari lingkungannya di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



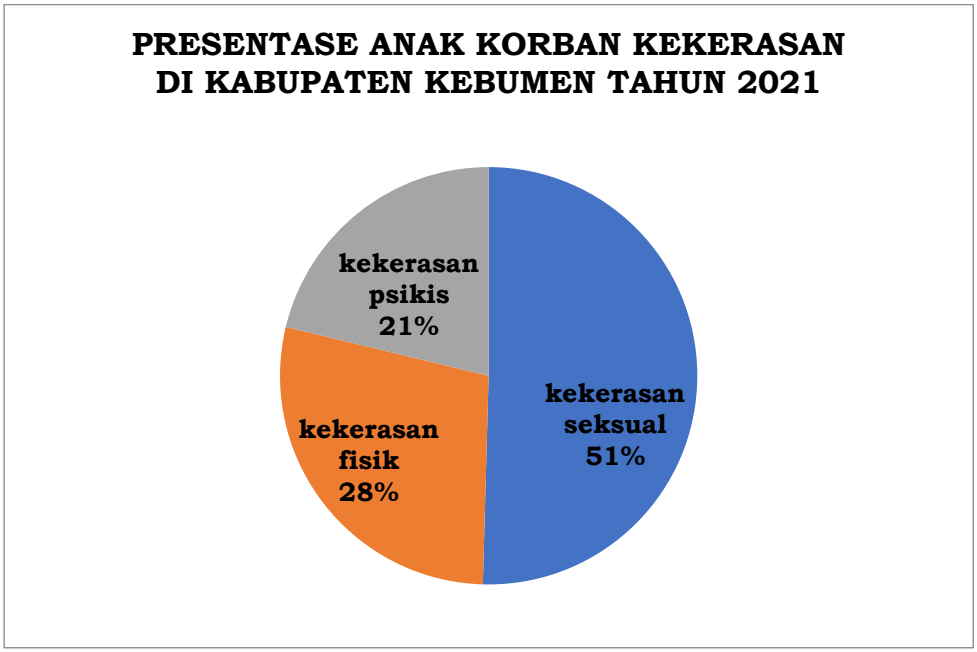
JENIS TINDAKAN	TAHUN 2021
Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	1 orang
Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	50 orang
Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat	13 orang

Sumber: **https://satudata.kebumenkab.go.id/**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman satu data Kabupaten Kebumen, terungkap bahwa anak-anak di daerah tersebut rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan terdekat. Secara spesifik, terdapat informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Dalam konteks kekerasan di lingkungan sekolah Kabupaten Kebumen, data menunjukkan bahwa terdapat satu kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun jumlah ini relatif kecil, keberadaannya seharusnya tidak dapat diterima, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk pembelajaran anak. Di samping itu, terdapat juga kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga, dengan jumlah kasus yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 50 anak. Selain itu, tercatat 13 anak menjadi korban kekerasan di lingkungan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Berita terbaru dari regional.kompas.com pada tahun 2023 memberikan informasi tambahan bahwa Kabupaten Kebumen juga menghadapi kasus bully yang menimpa pelajar di lingkungan sekolah. Pelaku, yang dikenal dengan inisial AB (14), merupakan seorang pelajar kelas VII di salah satu madrasah di Kecamatan Buayan. Sementara korban, dengan inisial RK (14), adalah seorang pelajar kelas VII di salah satu SMP di Kuwarasan. Pihak berwenang telah merespons kasus ini dengan cepat, dan penyelesaian masalah dilakukan di Polsek Kuwarasan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai, dan korban telah mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Selain itu juga terdapat anak yang menjadi korban kekerasan seksual fisik dan psikis di Kabupaten Kebumen. adapun datanya sebagai berikut:



JENIS TINDAKAN	TAHUN 2021
Anak Korban Kekerasan Seksual	57 orang
Anak korban kekerasan fisik	32 orang

Anak krban kekerasan Psikis	24 orang

Sumber: **https://satudata.kebumenkab.go.id/**

Berdasarkan analisis mendalam dari data yang dihimpun melalui laman resmi Kabupaten Kebumen, dapat ditemukan bahwa pada tahun 2021 terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 57 anak menjadi korban kekerasan seksual di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pula kasus kekerasan fisik yang melibatkan 32 anak dan kasus kekerasan psikis yang merugikan 24 anak. Angka yang signifikan ini menjadi cerminan seriusnya permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen, yang menandakan perlunya langkah-langkah pencegahan yang konkret.

Penting untuk mencermati bahwa, ketika fokus dialihkan ke aspek kekerasan seksual, tren kekerasan fisik dan psikis di Kabupaten Kebumen menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok selama tiga tahun terakhir. Perkembangan ini semakin menimbulkan keprihatinan, terutama karena adanya peningkatan yang signifikan selama masa pandemi Covid-19 di Kebumen. Menurut penjelasan Marlina Indrianingrum, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dispermades P3A Kebumen, seperti yang dilaporkan oleh laman berita seputarkebumen.com, peningkatan intensitas perempuan dan anak berada di rumah selama pandemi secara khusus membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Oleh karena itu, respons terhadap permasalahan ini perlu ditingkatkan dengan langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen.

Di tahun 2023, tingkat kekerasan di Kabupaten Kebumen masih mencapai tingkat yang signifikan. Hal ini menjadi sorotan serius, terutama dalam konteks peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di mana Bupati Kebumen mengakui adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Bupati menekankan urgensi peran orang tua sebagai

perisai dan pelindung anak dari segala bentuk tindak kejahatan, sambil menyoroti pentingnya menjalankan kontrol terhadap anak-anak. Pentingnya peringatan ini semakin tergambar dengan pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen, Marlina Indirianingrum. Menurutnya, angka kekerasan terhadap anak di Kebumen masih tetap tinggi pada tahun ini, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Marlina mencatat bahwa peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh keberanian para korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Terkait laporan ini, Marlina menyoroti ketidakberanian sebagian besar masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Faktor-faktor seperti rasa malu, ketakutan akan penyebaran aib dalam keluarga, atau ancaman dan tekanan dari pihak tertentu menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk berbicara. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah, yang secara aktif melakukan kampanye mengenai bahaya kekerasan di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif melibatkan diri dalam melaporkan dan mengatasi kasus kekerasan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berdaya bagi anak-anak.

Dalam konteks ini, penyusunan naskah akademik tentang perlindungan anak di Kabupaten Kebumen menjadi suatu kebutuhan mendesak. Dengan menganalisis akar permasalahan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang telah ada, diharapkan naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi positif untuk merumuskan solusi yang konkret dan berkelanjutan dalam upaya melindungi anak-anak Kabupaten Kebumen dari berbagai risiko dan ancaman yang mengancam masa depan mereka. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah setempat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan system Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Perlindungan Anak Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif untuk memahami dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Beberapa implikasi yang perlu diperhatikan dalam konteks ini melibatkan:

1. **Perlindungan Hak-Hak Anak:**

   memperkuat perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Kebumen, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

2. **Pengaruh pada Kesehatan Anak:**

   aturan kebijakan perlindungan anak dapat berkontribusi pada peningkatan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

3. **Dinamika Sosial dan Budaya:**

   aturan kebijakan perlindungan anak memicu perubahan dalam nilai-nilai dan norma sosial masyarakat Kebumen terkait dengan perlakuan terhadap anak-anak yang lebih baik.

4. **Dukungan Terhadap Pembangunan Ekonomi:**

aturan kebijakan perlindungan anak dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap anak-anak dari eksploitasi ekonomi.

5. **Partisipasi Masyarakat:**

   Kajian dapat menilai sejauh mana masyarakat Kebumen terlibat dalam penerapan sistem baru, termasuk melalui forum partisipasi dan kerjasama antara pemerintah lokal, masyarakat, dan LSM.

6. **Pemantauan dan Evaluasi:**

   Penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk melacak dampak implementasi sistem baru terhadap kehidupan masyarakat.

7. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:**

   Penerapan aturan kebijakan perlindungan anak memerlukan kerjasama erat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan aktor lainnya.

Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertama, peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam menjaga kesejahteraan anak. Orang tua merupakan sosok pertama yang berinteraksi dengan anak dan memiliki dampak besar terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Keterlibatan orang tua dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pemahaman terhadap kebutuhan anak merupakan pondasi penting dalam menciptakan iklim keluarga yang positif.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat signifikan dalam menyediakan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga sosial lainnya membentuk landasan bagi implementasi program-program

perlindungan anak. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung hak-hak anak, memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta menegakkan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak, perlindungan anak dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam struktur sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung setiap anak untuk mencapai potensinya secara penuh, berbagai pihak terlibat dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak terlindungi. Pihak-pihak ini mencakup:

1. **Pemerintah Daerah:**

   Dinas Sosial: Bertanggung jawab atas program dan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

   Dinas Pendidikan: Terlibat dalam upaya untuk memastikan anak-anak memiliki akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

   Dinas Kesehatan: Menjamin akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang diperlukan.

   Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak: Fokus pada perlindungan khusus terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

2. **Organisasi Non-Pemerintah (NGO):** Organisasi-organisasi lokal yang fokus pada perlindungan anak dan advokasi hak-hak mereka.

3. **Lembaga Pendidikan:**

   Sekolah dan Guru: Menyediakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

   Madrasah dan Pesantren: Terlibat dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan agama bagi anak-anak.

4. **Lembaga Kesehatan:**

   Puskesmas dan Rumah Sakit: Menyediakan layanan kesehatan dan imunisasi bagi anak-anak.

   Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu): Berperan dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

5. **Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal:**

   Organisasi Masyarakat: Grup atau inisiatif yang bekerja pada tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan melibatkan masyarakat dalam perlindungan anak.

   Orang Tua dan Wali Anak: Memegang peran sentral dalam membentuk lingkungan keluarga yang aman dan mendukung.

6. **Media**: Media Massa Lokal: Berpotensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui liputan dan kampanye yang mendukung perlindungan anak.

7. **Kepolisian dan Sistem Peradilan**: Bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak dan Menjalankan proses hukum untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran hak anak.

8. **Agama dan Pemuka Agama:** Terlibat dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai agama yang mendukung perlindungan anak.

9. **Pihak Swasta:** Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat mendukung inisiatif perlindungan anak di tingkat lokal.

10. **Perguruan Tinggi dan Peneliti Lokal:** Melibatkan diri dalam kajian dan penelitian yang mendukung pemahaman lebih baik tentang masalah perlindungan anak di Kabupaten Kebumen.

Keterlibatan dan kerja sama antarpihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal

anak-anak di Kabupaten Kebumen dan melindungi mereka dari risiko eksploitasi dan kekerasan.

Skema-skema yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan anak memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem yang efektif untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. skema-skema ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan holistik. Dengan adanya skema tersebut, dimungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus anak-anak, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dan menciptakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat menilai dampak kebijakan tersebut terhadap anak-anak. Skema ini juga dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk kolaborasi lintas sektor, sehingga memastikan bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. skema perlindungan anak juga penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dapat menerapkan berbagai skema untuk meningkatkan perlindungan anak. Berikut adalah lima skema utama yang dapat dilakukan:

1. **Pembentukan Kebijakan Perlindungan Anak**:
    - Penyusunan dan Penguatan RDPA: Menguatkan atau merumuskan Peraturan Daerah Perlindungan Anak (RDPA) yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks Kabupaten Kebumen.
    - Kolaborasi Antar instansi: Memastikan kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk implementasi kebijakan.
2. **Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesadaran:**
    - Program Pendidikan:

- Menerapkan program pendidikan yang merata dan inklusif, memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas.
- Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye edukasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan, dan pentingnya pendidikan anak.

3. Penguatan Layanan Kesehatan Anak:

- Peningkatan Akses Kesehatan: Meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penanganan kesehatan anak-anak yang rentan.
- Pelatihan Tenaga Kesehatan: Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan khusus anak-anak dan tindakan perlindungan anak di fasilitas kesehatan.

4. Sistem Pemantauan dan Pelaporan:

- Pembentukan Sistem Pemantauan:
  - Mendirikan sistem pemantauan efektif untuk mendeteksi dini kasus-kasus kekerasan atau penelantaran terhadap anak.
  - Melibatkan Komite Perlindungan Anak: Melibatkan komite perlindungan anak yang terdiri dari berbagai pihak termasuk masyarakat dalam pemantauan.

5. Intervensi Hukum dan Pemenuhan Hak Anak:

- Penegakan Hukum yang Konsisten: Memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hak anak dan kekerasan terhadap anak.

- Pengadilan Anak: Mendukung pendirian sistem pengadilan anak untuk menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak.
- Advokasi dan Bimbingan Hukum: Memberikan bimbingan hukum dan mendukung advokasi bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 32, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3143

1. Pasal 2
   (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
   (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
   (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
   (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
2. Pasal 3
   Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
3. Pasal 4
   (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan
   (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pasal 5

(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 6

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

6. Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

7. Pasal 8

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa mebeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235)

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan UU No. 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikiam agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan Anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi

e. nondiskriminasi,
f. kepentingan yang terbaik bagi anak,
g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
h. penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualits, berakhlak mulia dan sejahtera.

1. Pasal 1

   Angka 1

   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

   Angka 2

   Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

   Angka 3

   Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.

   Angka 4

   Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.

2. Pasal 3

   Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

3. Pasal4

   Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kamanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pasal 14

   Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

5. Pasal 15

   Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

   1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
   2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
   3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
   4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
   5. Pelibatan dalam peperangan.

6. Pasal 18

   Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

7. Pasal 19

   Setiap anak berkewajiban untuk:

   1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
   2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
   3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
   4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
   5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

8. Pasal 21

   Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886)

Undang-undang yang merupakan pengejawantahan dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Disebutkan bahwa setiap

orang melekat hak dan kewajibannya masing-masing yang dijunjung tinggi oleh hukum. Pada pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

1. Pasal 1

   Angka 1

   Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pasal 2

   Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
3. Pasal 3

   (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia dan sederajat serta dikaruniai akan dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan

   (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum

   (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

4. Pasal 11

   Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

5. Pasal 12

   Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

6. Pasal 55

   Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

7. Pasal 61

   Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya

8. Pasal 65

   Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606)

Didalam UU No. 35 tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak- hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat mapun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban.

Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hakhaknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau

pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan meneyelengarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014. Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau Perlindungan Anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2014.

Untuk itu apabila di Kabupaten Kebumen ada anak-anak yang berhadapan dan atau berkonflik dengan hukum, anak yang harus terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, hendaknya harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yakni

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi:

a) nondiskriminasi,
b) kepentingan yang terbaik bagi anak,
c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

1. Pasal 1
   Angka 12
   Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pasal 6
   Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
3. Pasal 9
   (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Pasal 20

   Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak.

5. Pasal 22

   Negara, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

6. Pasal 24

   Negara, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya UUD 1945.

Landasan filosofis yang pertama yang menjadi dasar bagi Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen adalah Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana anak merupakan salah satu elemen penting bangsa yang akan melanjutkan keberadaan bangsa Indonesia sehingga anak memperoleh jaminan akan keadilan dan keadabaan diberbagai segi kehidupan bangsa, seperti misalnya keadilan dan keadabab akan perlakuan yang bebeda antara anak dan orang dewasa, keadilan dan keadabab akan pendidikan, keadilan dan keadaban, serta keadilan dan keadaban dari kemungkina perlakuan diskriminatif.

Landasan filosofis yang kedua adalah sila kelima dari Pancasila, khususnya keadilan sosial bari seluruh rakyat Indonesia. Landasan filosofis ini menekankan pada bagaimana dasar tumbuh dan perkembangan anak dijamin oleh negara, sehingga diharapkan anak dapat berkembang secara positif di lingkungan terkecil keluarga dan kemudian dapat berkembang secara positif pula di lingkungan masyarakat. Dua landasan filosofis yang merujuk pada Pancasila tersebut di atas bukan berarti menaifkan dan meniadakan sila-sila Pancasila lainnya, yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini misalnya dalam konteks sila pertama Pancasila, anak juga dijamin untuk memeluk agama yang diyakininya.

Kemudian dalam konteks sila ketiga Pancasila, anak merupakan elemen yang mempunyai peran penting dalam keutuhan sebuah bangsa, dan dalam konteks sila keempat, nampak bahwa anak sebenarnya menjadi salah satu elemen bangsa dan negara dimana bangsa dan negara dalam mengambil keputusan tentang anak didasarkan dari dan pada perUndang-Undangan yang mengatur tentang anak, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional.

Landasan filosofis ketiga yang secara substansi berkorelasi erat dengan keberadaan naskah akademik pemerintah Kabupaten Kebumen adalah tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 18, UUD 1945. Pasal 18, UUD 1945 memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menjalankan otonomi daerah, dalam hal ini otonomi dalam hal kebijakan tentang anak.

Landasan filosofis keempat, berkorelasi erat dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945. Hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari dikriminasi dan kekerasan, hak untuk memperoleh pemenuhan dasar, hak memajukan dirinya dan secara kolektif memajukan bangsa dan negara, hak atas pengakuan, dan hak atas keadilan merupakan sebagian dari hal- hal prinsip yang diatur dalam Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya tetapi juga khususnya untuk anak. Landasan filosofis kelima, diatur dalam Pasal 31, Bab XIII, UUD 1945, tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dimana sebagai warga negara, anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan negara menjamin pembiayaan dan pengembangan anak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat.

Landasan filosofis keenam, diatur dalam Pasal 34, Bab XIV, UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, dimana secara tegas dinyatakan bahwa anakanak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial,

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pengembangan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum di sini tentu juga ditujukan untuk anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Oleh karena itu jangan kita wariskan anak dan keturunan dalam keadaan miskin, bodoh, dan terbelakang.

Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih kecil maka mereka perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugastugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Pengakuan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi kesepakatan international. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara pihak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa

dijatuhi hukuman mati dan sebagainya, tetapi bukan berarti keberadaan batasan usia yang telah dijelas menjadi kabur adanya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit juga memberikan pengakuan terhadap hak anak. Hal ini setidaknya tercantum dalam Pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

a. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
b. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, dn untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anakanak pengungsi;
d. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain itu Pasal 34 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anakanak yang terlantar. Jadi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh Negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perundang-undangan Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani dalam hidup dan

kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-undang No 23 tahun 2002 yang kemudian di rubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai sebuah pokok dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 kemudian mendapat perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan

dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik.

B. Landasan Sosiologis

Di Kabupaten Kebumen, sejumlah permasalahan terkait perlindungan anak telah muncul dan menjadi fokus perhatian masyarakat serta pemerintah setempat. Salah satu permasalahan yang mendesak adalah tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, baik dalam lingkup keluarga maupun di lingkungan sekolah. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikologis, dan seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman satu data Kabupaten Kebumen, terungkap bahwa anak-anak di daerah tersebut rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan terdekat. Secara spesifik, terdapat informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Dalam konteks kekerasan di lingkungan sekolah Kabupaten Kebumen, data menunjukkan bahwa terdapat satu kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun jumlah ini relatif kecil, keberadaannya seharusnya tidak dapat diterima, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk pembelajaran anak. Di samping itu, terdapat juga kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga, dengan jumlah kasus yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 50 anak. Selain itu, tercatat 13 anak menjadi korban kekerasan di lingkungan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Berita terbaru dari regional.kompas.com pada tahun 2023 memberikan informasi tambahan bahwa Kabupaten Kebumen juga menghadapi kasus bully yang menimpa pelajar di lingkungan sekolah. Pelaku, yang dikenal dengan inisial AB (14), merupakan seorang pelajar kelas VII di salah satu madrasah di Kecamatan Buayan.

Sementara korban, dengan inisial RK (14), adalah seorang pelajar kelas VII di salah satu SMP di Kuwarasan. Pihak berwenang telah merespons kasus ini dengan cepat, dan penyelesaian masalah dilakukan di Polsek Kuwarasan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai, dan korban telah mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Kebumen pada tahun 2022, teridentifikasi tiga permasalahan utama yang mengakibatkan dampak serius terhadap anak-anak di wilayah Kebumen. Tiga permasalahan tersebut mencakup permasalahan anak balita terlantar, anak terlantar, dan anak jalanan, yang secara keseluruhan menunjukkan angka sebanyak 482 anak yang terdampak oleh ketiga masalah tersebut. Dalam klasifikasi permasalahan tersebut, anak terlantar menjadi fokus utama yang memerlukan tindakan penanganan yang mendesak karena jumlahnya sangat banyak. Data menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 mencapai 466 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244 anak merupakan laki-laki, sedangkan 222 anak lainnya merupakan perempuan. Hal ini menyoroti urgensi untuk segera mengimplementasikan program-program perlindungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak fundamental anak-anak tersebut.

Selain permasalahan anak terlantar, data juga mencatat bahwa terdapat enam anak balita yang menghadapi kondisi terlantar. Kondisi ini menambah kompleksitas situasi anak-anak di Kabupaten Kebumen, mengingat kebutuhan khusus dan kerentanan anak balita yang memerlukan perhatian lebih intensif. Di sisi lain, perhatian juga perlu diberikan pada masalah anak jalanan, yang melibatkan sepuluh anak di wilayah tersebut. Anak-anak jalanan umumnya berisiko tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi suatu keharusan.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak juga menjadi masalah serius. Banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang hak anak-anak mereka, sehingga terkadang hak-hak tersebut dilanggar tanpa disadari. Kurangnya literasi mengenai perlindungan anak juga membuat sulitnya masyarakat dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan atau pelecehan yang dialami oleh anak-anak.

Permasalahan lain yang terkait adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak di beberapa daerah terpencil Kabupaten Kebumen. Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas publik menyebabkan anak-anak di wilayah tersebut sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan yang memadai. Selain itu, maraknya eksploitasi anak dalam berbagai bentuk juga menjadi keprihatinan utama. Anak-anak sering dimanfaatkan untuk bekerja di sektor informal, seperti di tambang, pertanian, atau bahkan di rumah tangga, yang seringkali berakibat pada kehilangan pendidikan dan kondisi kerja yang tidak layak bagi mereka.

Dalam perspektif sosiologis, penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak menjadi suatu hal yang sangat penting dan relevan untuk diperhatikan. Peraturan daerah tentang perlindungan anak tidak hanya merupakan sebuah instrumen hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pentingnya penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sosiologis:

1. Pemenuhan Hak Anak

   Sebuah peraturan daerah yang baik dalam perlindungan anak mencerminkan komitmen masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, dan hak untuk dilindungi dari

kekerasan dan eksploitasi. Dalam perspektif sosiologis, pemenuhan hak-hak ini menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Perlindungan dari Kerentanan Sosial.

   Anak-anak seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Penyusunan peraturan daerah yang efektif dalam perlindungan anak membantu mengurangi kerentanan sosial yang dialami anak-anak dalam masyarakat. Dengan demikian, peraturan tersebut membantu membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Pembentukan Norma dan Nilai Sosial.

   Peraturan daerah tentang perlindungan anak tidak hanya mengatur perilaku individu dan lembaga dalam masyarakat, tetapi juga membentuk norma dan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam proses penyusunan peraturan tersebut, masyarakat secara kolektif berpartisipasi dalam merumuskan pandangan tentang perlindungan anak, mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan, dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan dalam memperlakukan anak-anak.

4. Penguatan Sistem Perlindungan Anak

   Penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak merupakan langkah awal dalam membangun sistem perlindungan anak yang kokoh dan berkesinambungan. Peraturan tersebut membentuk dasar hukum yang diperlukan untuk pendirian lembaga-lembaga perlindungan anak, penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap anak, dan penyediaan layanan perlindungan anak yang efektif.

   Dengan demikian, dalam perspektif sosiologis, penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak bukan hanya sekedar upaya formal untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga

merupakan refleksi dari komitmen moral dan sosial dalam melindungi anak-anak sebagai anggota masyarakat yang paling rentan dan berharga. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, serta membangun masyarakat yang adil dan beradab.

C. Landasan Yuridis

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah

Dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, kewenangan yang digunakan adalah kewenangan wajib (*oligatory*) dan kewenangan mengatur (*regulatory*) yang terdapat dalam kewenangan pasal 13 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan yang merupakan kewenangan wajib. Materi muatan dari Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diatur oleh pasal 14, Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang muatan Peraturan Daerah yaitu berkaitan dengan pelaksanan otonomi dan tugas penyelenggaraan. Materi Perlindungan Anak secara spesifik telah diatur oleh UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Muatan peraturan Peraturan Daerah menjangkau kepada Aturan Otonomi mengenai Perlindungan Anak termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan dan perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan peraturan yang menjangkau kebijakan dan pengaturan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, termasuk adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jangkauan kelembagaan tersebut diupayakan termasuk meningkatkan peran lembaga lembaga masyarakat dan adat yang ada.

Adanya Peraturan Daerah Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks

perlindungan anak terutama karena Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Kebumen untuk meneguhkan komitmen dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program kabupaten/kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-Undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah. Seiring dengan waktu telah begitu banyak munculnya peraturan perundang-udangan dan peraturan daerah terkait perlindungan anak maka setidaknya terdapat 4 alasan khusus yang mendasari perlunya dibuat kajian Peraturan Daerah.

Pertama, pentingnya satu Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengakomodir peraturan per Undang- Undang an terkait perlindungan anak tidak terbatas pada kasus-kasus kejahatan seksual yang menjadi sorotan atas adanya perubahan pada kedua UU perlindungan anak namun juga menyangkut pada klaster hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan pengganti, ha katas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta hak untuk mendapat perlindungan khusus. Peraturan daerah ini juga diharapkan tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 yang megatur pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Kedua, dari segi kelembagaan, Peraturan Daerah dapat memberikan landasan hukum perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah, lembaga koordinasi, pelembagaan partisipasi anak dalam pembangunan daerah dan lembaga pengawas atau yang memantau efektivitas peraturan daerah

ini. Ini termasuk dari segi pembagian kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait upaya perlindungan anak, yang menyebutkan secara terinci hal-hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan masing-masing OPD terkait upaya perlindungan anak. Pembagian wilayah kerja ini sangat diperlukan sebagai panduan OPD untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta agar betul-betul dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terlaksananya upaya perlindungan anak. Ini juga menjadi acuan penting OPD dalam menyusun indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Khusus di setiap perangkat daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah diharapkan tidak saja menitikberatkan pada penanganan kasuskasus namun juga fokus pada Perlindungan Anak mencakup upaya integratif dan koordinatif yang meliputi upaya-upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau anak. Upaya-upaya yang menyeluruh tersebut antara lain mencakup ruang lingkup pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, serta fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, disesuaikan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah yang akan diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak anak. Keberlakuan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: unsur filosofis, unsur yuridis normatif dan unsur sosiologis. Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun harus memenuhi unsur filosofis artinya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya dan Pancasila khususnya.

Unsur yuridis normatif artinya substansi Rancangan Peraturan Daerah harus memiliki kesesuaian dengan norma kaidah yang ada di atasnya dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diberlakukan oleh pejabat yang menurut peraturan perundangan memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Unsur

sosiologis artinya Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen.

Selain itu Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan pada sistem perlindungan anak secara preventif dan represif. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah disusun juga dengan mengakomodasi mekanisme pencegahan, selain dari mekanisme penanganan dari setiap permasalahan yang terkait perlindungan anak di Kabupaten Kebumen. Meski juga mengandung substansi penanaman kesadaran hukum pada masyarakat Kabupaten Kebumen terkait perlindungan anak, Rancangan Peraturan Daerah juga mengandung sistem perlindungan hukum yang menerapkan mekanisme sanksi untuk memotivasi adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap kaidah hukum. Karena sanksi bukan merupakan unsur yang utama dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, maka sanksi yang digunakan dapat berupa sanksi administrasi, dan sanksi pidana ringan

B. Materi Muatan

a. **BAB I KETENTUAN UMUM**
b. **BAB II RUANG LINGKUP**
c. **BAB III ASAS DAN TUJUAN**
d. **BAB IV BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK**
e. **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**
f. **BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**
g. **BAB VII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**
h. **BAB VIII KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK**
i. **BAB IX EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**
j. **BAB X LARANGAN**
k. **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**
l. **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Munculnya berbagai Pengaturan Perlindungan Anak melalui Perundangan Nasional yang berpengaruh pada Peraturan Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang- Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan- perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah. Untuk itu Kabupaten Kebumen penting menurunkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam peraturan daerah yang menyatur secara komprehensif dan detail terkait Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan Anak akan menjadi langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Adanya Peraturan Daerah diharapkan dapat mengakomodir peraturan perUndang-Undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan terhadap anak.

2. Data empiris kondisi anak di Kabupaten Kebumen yang berpengaruh terhadap pengaturan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen Berdasarkan data empiris yang didapatkan, baik melalui Biro Pusat Statistik maupun penelitian yang dilakukan berbagai pihak di Kabupaten Kebumen diperoleh pemahaman terkait kondisi anak di Kabupaten Kebumen. Kondisi anak di Kabupaten Kebumen tersebut harus dapat diakomodasi dan direpresentasikan dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Daerah yang akan disusun dapat berlaku secara optimal dalam melakukan baik pencegahan, penanganan maupun penghargaan terhadap anak dengan berbagai status dan kondisinya. Data empiris yang didapat adalah data terkait kondisi dan status anak hingga tahun 2021, yang dirasa relevan dan signifikan untuk diakomodasi melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah yang baru. Selain dari kondisi empiris anak di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen sejak tahun 2016 telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan masyarakat (DP3APM) Kabupaten Kebumen. Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pada pemenuhan hak orangtua dan terkait erat dengan persoalan yang dihadapi perempuan di Kabupaten Kebumen. Sehingga apa yang menjadi persoalan dan kemudian program dari DP3APM Kabupaten Kebumen menjadi relevan dengan persoalan anak di Kabupaten Kebumen. Lembaga DP3APM ini adalah lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengkordinasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya lembaga ini, maka kordinasi penanganan dan Perlindungan Anak sebagai perwujudan konkrit dari pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah terletak pada lembaga ini. Maka dirasakan perlu adanya pengaturan kordinasi dari lembaga ini pada penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Perlindungan Anak.
3. Pembaruan dan pemutakhiran Peraturan Daerah yang lama dan menyusun Skema Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Dalam Naskah Akademik ini juga telah dilakukan evaluasi atas

peraturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia terkait perlindungan anak di Kabupaten Kebumen. Evaluasi juga dilakukan pada Peraturan Daerah yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Daerah terkait gelandangan dan pengemis serta perda Kabupaten Kebumen terkait pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia dimana dirasa belum mengakomodasi kebutuhan dan kondisi anak di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan evaluasi tersebut kemudian disusunlah skema rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang mengakomodasi perkembangan peraturan yang ada dan menjawab permasalahan anak di Kabupaten Kebumen.

B. Saran

1. Dengan Kondisi Kabupaten Kebumen, dirasakan mendesak untuk segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang mengakomodasi baik secara sosiologis maupun normative perubahan dan perkembangan yang ada terkait dengan perlindungan anak.
2. Selain dari penyusunan Peraturan Daerah yang akomodatif, dibutuhkan pula penanganan dan penyelenggaraan yang terintegrasi dari lembaga yang memiliki kewenangan khusus guna mewujudkan tujuan tercapainya pemenuhan hak anak. Sebagai kotayang terdiri atas pelbagai budaya dan jenis penduduk maka penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen tidak hanya harus memfokuskan pada upaya penanganan permasalahan yang telah ada, namun juga harus meliputi upaya-upaya pencegahan dan pemberian penghargaan yang layak kepada anak yang berprestasi. Dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Kabupaten Kebumen, sudah selayaknya Kabupaten Kebumen menjadi pionir dalam memberikan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan dan penghargaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Tenaga Teknis. (2003). Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 0 – 6 Tahun, Jakarta: PT Grasindo.

Shaffer, David R. 2005. Social and Personality Development. United States of America: Thomson Wadsworth.

Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak Dalam Islam. (Jakarta:Bulanbintang, 2008), hlm. 114.

Terhaar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm 18.

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hml. 28

Zakiah Daradjat, Remaja Harapan dan Tantangan, (Jakarta:Ruhama, 1994), hlm 12.

Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan) (Bandung: Mandar Maju,1995), hlm.78-101

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya Pelindungan terhadap anak;
b. bahwa agar upaya-upaya Pelindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
c. bahwa untuk mewujudkan pemberian Pelindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelindungan anak serta menjadikan sebagai Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen, maka penyelenggaraan Pelindungan dan Kabupaten Layak Anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik bisik, mental, spiritual maupun sosial.
7. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Penyelenggaraan Pelindungan Anak adalah segala proses dan cara untuk melindungi Anak.

10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Kabupaten Layak Anak atau yang selanjutnya di singkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan Pelindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
12. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
14. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
    a. nondiskrimasi;
    b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
    c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
    d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
c. memperkuat peran Pemerintah Daerah; dan
d. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. hak dan kewajiban Anak;
b. kewajiban dan tanggung jawab;
c. tugas dan wewenang;

d. penyelenggaraan pelindungan anak;
e. kelembagaan;
f. pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak;
g. tahapan Kabupaten Layak Anak;
h. pengelolaan data dan Informasi;
i. peran serta media, dunia usaha dan Masyarakat;
j. penghargaan;
k. pembinaaan dan pengawasan; dan
l. pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
    a. sarana;
    b. prasarana; dan
    c. sumber daya manusia yang memadai.
(3) Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:
    a. Hak Anak secara umum;
    b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
    c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Paragraf 2

Hak Anak Secara Umum

Pasal 6

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi bidang:

a. agama atau kepercayaan;
b. kesehatan;
c. pendidikan;
d. sosial; dan
e. pengasuhan alternatif.

Pasal 7

Hak Anak dalam bidang agama atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pelindungan terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 8

(1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
(2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 9

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 10

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.

Pasal 11

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 12

(1) Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.
(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
(2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
    a. Anak dalam situasi darurat;
    b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
    c. Anak yang diekploitasi secara ekonomi dan seksual;
    d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    e. Anak yang menjadi korban pornografi;
    f. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
    g. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
    h. Anak korban kejahatan seksual;
    i. Anak korban jaringan terorisme; dan
    j. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
(3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
    a. penanganan secara cepat dan tepat;
    b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;

c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
e. pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
f. penyediaan sarana rumah lindung.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 14

Setiap Anak berkewajiban untuk:

a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
c. mencintai keluarga dan masyarakat;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda; dan
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:
a. mengembangkan kebijakan, produk hukum Daerah dan memasukkan program pelindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendukung pemenuhan Hak Anak;

b. menjamin pelaksanaan pelindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak;
c. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
d. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
e. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
f. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
g. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
i. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan Pelindungan anak milik pemerintah dan masyarakat;
j. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
k. melakukan peningkatan kapasitas Pelaksana Teknis Daerah;
l. Melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
m. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya.

(2) Pemerindah Daerah bertanggung jawab berkoordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, serta dengan Daerah lain dan/atau dengan Pemerintah diatasnya dalam rangka pemenuhan Hak Anak dan KLA.

(3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai pada tingkat Pemerintah Desa dalam hal:
a. Melakukan upaya untuk membangun Kabupaten Layak Anak;
b. Membentuk dan memfasilitasi Pelindungan dan Forum Anak; dan
c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.

(4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 17

(1) Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menjaga kesehatan janin;
   b. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
   c. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
   d. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
   e. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
   f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
   g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
   h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
   i. memberikan Pelindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
   j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
   k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

(3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 18

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak, antara lain:

a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
c. memberikan pelindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
e. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Anak mempunyai tugas dan wewenang:

a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
b. pembinaan kepada Anak;
c. menyediakan data dan informasi; dan
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pelindungan Anak dalam Bidang Agama

Pasal 20

(1) Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
    a. pembinaan;
    b. pembimbingan; dan
    c. pangamalan ajaran agama.
(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak di paksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 21

(1) Lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.
(2) Lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan

pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. teguran tertulis; dan/atau
   b. pencabutan izin.

(4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Anak, Orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada kepada Perangkat Daerah yang penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Kedua

Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 23

(1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi upaya;
   a. promotif;
   b. preventif;
   c. kuratif; dan
   d. rehabilitatif,

(2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasi oleh Perangkat Daerah tang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.
(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.
(3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.
(4) Setiap orang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
(2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan pelindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lainnya.
(2) Pelindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan ayat (1) pada pasal ini dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Keempat

Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 28

(1) Pemeliharaan dan perawatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk mengupayakan dan membantu Anak dalam tingkat usia, kemampuan dan perkembangan Anak agar dapat:
   a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
   b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
   c. bebas berserikat dan berkumpul;
   d. bebas bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
   e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(2) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik di dalam maupun di luar Lembaga.
(3) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Pasal 29

(1) Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar.
(2) Ketentuan mengenai proses pengajuan penetapan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
(2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. orang tua asuh;
   b. perwalian; dan/atau
   c. adopsi.

Pasal 31

(1) Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi setiap Anak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:
    a. agama;
    b. pendidikan;
    c. kesehatan; dan
    d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
(2) Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
    b. pemenuhan kebutuhan khusus;
    c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
    d. pendampingan sosial.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 33

(1) Pelindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga, forum Pelindungan Anak, dan/atau masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 34

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan di:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. masyarakat/lembaga non pemerintah; dan/atau
    c. dunia usaha.
(3) Upaya penguatan kelembagaan terhadap dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwujudkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 35

Upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

a. sumber daya manusia; dan/atau
b. sarana dan/atau prasarana.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk:

a. Pusat Pelayanan Terpadu;
b. Gugus Tugas KLA;
c. Komisi Pelindungan Anak Daerah;
d. Forum Anak; dan
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 37

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Anak korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
(2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar Anak korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
(3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. memberikan layanan kepada Anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
    b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara Lembaga layanan milik Pemerintah, Lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, Lembaga penegak hukum dan Lembaga lainnya yang terkait;
    c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
    d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarga dan masyarakat;
    e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Anak;
    f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
    g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.
(4) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:
    a. Perangkat Daerah yang terkait;
    b. rumah sakit Pemerintah dan/atau swasta;
    c. aparat penegak hukum;
    d. lembaga Pendidikan;
    e. kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

f. kantor wilayah Kementrian Agama;
g. organisasi profesi;
h. organisasi keagamaan;
i. organisasi sosial masyarakat;
j. lembaga layanan milik Pemerintah dan Lembaga layanan milik masyarakat;
k. organisasi bantuan hukum;
l. organisasi Anak;
m. media penyiaran dan/atau media massa; dan
n. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
(3) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
c. mengkordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.
(4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;

c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

(5) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Komisi Pelindungan Anak Daerah

Pasal 39

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Forum Anak

Pasal 40

(1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.

(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

(4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan

b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

(5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
   a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
   b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
   b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Pelindungan Anak dari tindak kekerasan;
   c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
   d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 41

(1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pelindungan Anak dibentuk unit pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pelindungan Anak dan KLA.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

(1) Indikator KLA terdiri atas:
    a. penguatan kelembagaan; dan
    b. klaster KLA.
(2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Peraturan Daerah tentang KLA;
    b. penguatan kelembagaan KLA; dan
    c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak.
(3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. klaster hak sipil dan kebebasan;
    b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
    e. klaster Pelindungan khusus.
(4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD KLA.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 43

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
c. koordinasi KLA;
d. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelindungan Anak;
e. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang Pelindungan Anak;
f. pemantauan dan evaluasi bidang Pelindungan Anak;
g. pelaksanaan kajian bidang Pelindungan Anak;
h. fasilitasi penyediaan data, profil Anak; dan
i. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
b. ketersediaan fasilitas KLA; dan
c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 45

(1) Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
    a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
    b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
    c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
    d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
    e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
    f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
(2) Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
    a. penyelenggaraan system elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
    b. penyebaran KLA; dan

c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas KLA.

(3) Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:
   d. mendorong terbentuknya Forum Anak;
   e. pelatihan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
   f. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan Forum Anak;
   g. fasilitasi penguatan kapasitas Forum Anak; dan
   h. fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b memiliki indikator:

a. pencegahan perkawinan Anak;
b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
c. PAUD-HI;
d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 47

(1) Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
   a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;

b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

(2) Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
e. pelaksanaan pencegahan stunting;
f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

(3) Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan

c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

(5) Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
e. pembangunan zona selamat sekolah;
f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf 3

Pesantren Ramah Anak

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Pesantren Ramah Anak.
(2) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
(3) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:
a. mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
b. pembelajaran ramah Anak;
c. memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
e. partisipasi Anak; dan
f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

a. persalinan di fasilitas kesehatan;
b. status gizi balita;
c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
e. lingkungan sehat; dan
f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 50

(1) Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
    a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
    b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
    c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
    d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.
(2) Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
    a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;

b. pemantauan tumbuh kembang balita;
c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
h. pemberian makanan tambahan;
i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

(3) Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

(4) Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
b. peningkatan dukungan akreditasi;
c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;

l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

(5) Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

(6) Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok, larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak;
c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
e. Pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
b. pusat kesehatan masyarakat;
c. klinik; dan
d. rumah sakit.

(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:
a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;

2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.

b. sarana dan prasarana yang meliputi:
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
2. tersedia media dan materi komunikasi, informasî dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
3. memiliki ruang laktasi;
4. sanitasî lingkungan memenuhi ketentuan standar;
5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. sekolah Ramah Anak; dan
c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 53

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 54

(1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
    a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
    b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
    c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
    d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
    e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
    f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
    g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
(2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
    a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
    b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 57

(1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan;
(2) Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
    a. setiap fasilitas pelayanan publik;
    b. taman bermain Anak;
    c. tempat wisata Anak;
    d. pusat perbelanjaan; dan
    e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TAHAPAN KEBUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan Kabupaten Layak Anak

Pasal 79

(1) Tahapan KLA meliputi:
    a. perencanaan KLA;
    b. pra KLA;
    c. pelaksanaan KLA; dan
    d. evaluasi KLA.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 59

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. deklarasi KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. profil KLA.

Pasal 60

(1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
(3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga

Pra Kabupaten Layak Anak

Pasal 61

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penilaian mandiri KLA; dan
b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 62

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
(3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 63

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
(3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
(4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 64

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
(2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 65

(1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

(2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
(3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
    b. jumlah dan identitas Anak.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.
(4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
    a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
    b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
    c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Pelindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
(2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
    a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
    b. penyajian data Anak;
    c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;

d. penetapan rencana aksi daerah Pelindungan Anak;
e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Pelindungan Anak sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA DUNIA USAHA, MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

Pasal 68

(1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
(2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
b. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
d. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
f. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
g. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 69

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 70

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi:

a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berperan dalam Pelindungan Anak.
(2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
    a. memberikan informasi terkait Pelindungan Anak;
    b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak; dan
    c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya.
(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:
    a. menyediakan fasilitas upaya Kesehatan bagi anak Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
    b. memberikan bantuan di bidang Pendidikan bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
    c. berperan aktif bersama Pemerintah Daerah

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dan/atau piagam penghargaan.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
(4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

(1) Dalam penyelenggaraan pelindungan anak, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
    b. dunia usaha.

Pasal 74

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 75

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 76

Segala biaya yang diperlukan untuk Pelindungan Anak dan Kabupaten Layak Anak dibebankan kepadan:

(1) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
(2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pelindungan Anak

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal …

Bupati Kebumen

Ttd

….

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd.

…

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya Pelindungan terhadap anak.

Mengingat bahwa anak merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu, diperlukan Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya Pelindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan Pelindungan kepada setiap anak di wilayah Kabupaten Kebumen dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dalam Pelindungan terhadap anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas Pelindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak aharus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas haj untu hidup, klangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tidak dipaksa mengikuti salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan” adalah jaminan dari Pemerintah Daerah kepada Anak untuk bebas untuk menganut agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan promotif” adalah kegiatan yang ditujukan kepada anak tentang pemberian informasi dan edukasi tentang Kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang dan setelah kehamilan, serta informasi-informasi tentang bahaya penyalahgunaan alkohol dan narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan preventif” adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak yang dilakukan dengan cara-cara:

a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
b. pemberian vitamin A dan/atau yodium secara rutin;
c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau

g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan kuratif” adalah kegiatan untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan Kesehatan yang diantaranya adalah:

a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan; dan/atau
b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan rehabilitatif” adalah upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat yang diantaranya berupa:

a. rehabilitasi fisik;
b. rehabilitasi mental; dan/atau
c. rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pendidikan dalam pasal ini mencakup Pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah sistem layanan Pendidikan yang mengatur agar peserta didik dapat di layani di sekolah terdekat, di kelas regular Bersama teman-teman seusianya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan sekolah” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “dalam Lembaga” adalah melalui sistem panti asuhan pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa “di luar Lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/perorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR …

